



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 26 TAHUN 1958 (26/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)**

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1.

Bagian II, Bab I (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri ditetapkan seperti berikut :

**BAGIAN II
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

BAB I (Pengeluaran)

2.1. Kementerian dan pengeluaran umum	25.706.000
2.2. Perwakilan di luar negeri	66.407.000
2.3. Pengeluaran tidak tersangka :	500.000
Jumlah	92.613.000

(Sebilan puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).